



**PUTUSAN**

Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Sal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Penggugat

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Salatiga, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2019 telah mengajukan gugat perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 02 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kota Salatiga, dan telah tinggal

Hal 1 dari 11 hal Put. No 0008/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak, namun pada tanggal 21 Februari 2009 Penggugat dan Tergugat mengangkat anak;

3. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2009, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat pergi tanpa ijin Penggugat, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 9 tahun 6 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke Saudara dan Keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut anak ikut dan diasuh oleh Penggugat, oleh sebab itu Penggugat membutuhkan penetapan hak asuh atas anak tersebut yang akan digunakan oleh Penggugat untuk kepentingan hukum bagi anak Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 (huruf b) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf b) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya melanjutkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak dibawah hadhonah Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Hal 2 dari 11 hal Put. No 0008/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Pernyataan tanpa nomor, tanggal 27 Desember 2018 yang diketahui Lurah Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga bukti tersebut telah bermeterai cukup (Bukti P.3).
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5) ;

B. Saksi :

1. saksi 1, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Salatiga,

Hal 3 dari 11 hal Put. No 0008/Pdt.G/2019/PA.Sal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2011 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat, bahkan sejak saksi kenal Penggugat yang hingga sekarang sudah 8 tahunan saksi tidak pernah melihat suami Penggugat ;

2. Saksi 2, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kot a Salatiga, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 orang anakt ;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangganya menjadi tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah 10 tahun Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberikan kabar dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa selama itu pula Tergugat sudah tidak mengurus dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 4 dari 11 hal Put. No 0008/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat a quo sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak berperkara dengan menaseti Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2009 Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat pergi tanpa ijin Penggugat, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 9 tahun 6 bulan lamanya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan atau setidak-tidaknya dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat (Vide Pasal 174 HIR) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.5 yang masing-masing bukti tersebut (kecuali bukti P.3) berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P.3 merupakan surat asli yang telah bermeterai, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal 5 dari 11 hal Put. No 0008/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 Penggugat penduduk Kota Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang menyatakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga sejak Juli 2009 yang hingga di ajukannya gugatan ini sudah 9 tahun 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yang menurut keterangan saksi kedua sejak kenal Penggugat tahun 2011 Penggugat sudah tinggal sendiri dan menurut saksi kedua Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 yang hingga sekarang sudah 10 tahun lamanya Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar, dan tidak diketahui keberadaanya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Hal 6 dari 11 hal Put. No 0008/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dapat terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 26 Desember 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx ;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Juli 2009 yang hingga di ajukannya gugatan ini sudah 9 tahun 6 bulan lamanya Tergugat tidak pernah pulang, tidak mengirimkan kabar serta tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat dirumah orang tuanya, tetapi tidak bertemu dengan Tergugat ;
- Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Juli 2009 yang hingga di ajukannya gugatan ini sudah 9 tahun 6 bulan lamanya Tergugat tidak pernah pulang, tidak mengirimkan kabar dan tidak diketahui alamatnya, Penggugat sudah mencari Tergugat dirumah orang tuanya, tetapi tidak berhasil dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas. maka menjadi terbukti bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi, sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal 7 dari 11 hal Put. No 0008/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar majelis memutuskan hak asuh seorang anak yang bernama Fatan Redis Setiawan yang lahir pada 21 Februari 2009 dibawah asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap tidak keberatan atas tuntutan tersebut, pula senyatanya anak tersebut sudah nyaman bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka menjadi terbukti bahwa anak yang bernama Fatan Redis Setiawan (lahir 21 Februari 2009) adalah anak Penggugat dan Tergugat yang hingga diputusnya perkara ini baru berusia 10 tahun 3 bulan (belum mumayyiz) maka berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya (Penggugat), maka gugatan hak asuh anak ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian dengan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat tidak kehilangan haknya selaku ayah kandung dan Penggugat tidak dapat menghalangi Tergugat untuk bertemu untuk memberikan dan/atau mendapatkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang rumusan hokum rapat pleno Kamar Agama tahun 2017 apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat

Hal 8 dari 11 hal Put. No 0008/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab I`anatut Thalibin Juz IV halaman 338 sebagai berikut :

والقضاء على غائب جائز ان كان مع المدعى حجة

Artinya :“Hakim boleh memutus perkara atas orang yang ghoib apabila ada bukti yang dikemukakan Penggugat”;

sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 hal Put. No 0008/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan hak asuh anak dibawah hadhonah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Supangat, M.H. dan Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muasyarotul Azizah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. SALIM, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. SUPANGAT, M.H.**

**Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H**

Hal 10 dari 11 hal Put. No 0008/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Muasyarotul Azizah, S.H**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	276.000,00

Hal 11 dari 11 hal Put. No 0008/Pdt.G/2019/PA.Sal